

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman dan teknologi pada era globalisasi modern ini kita dituntut untuk bisa menyesuaikan diri pada kemajuan perkembangan zaman, teknologi bisa menjadi dua mata pisau yang jika digunakan dengan hal hal positif maka akan baik penggunaan tersebut, dan sebaliknya jika kemajuan teknologi ini kita gunakan kepada hal hal yang negatif maka teknologi itu sendiri yang akan mejerumuskan kita kedalam hal hal negatif pula, sebagai umat islam yang rahmatan lil alamin kita harus bisa memposisikan diri di Tengah perkembangan zaman.

Potensi *gharar* dalam jual-beli online ini cukup besar. Sebab jual-beli dilakukan secara online, di mana penjual dan pembeli tidak pernah bertemu dan tidak saling kenal. Pembeli bisa jadi berada di ujung barat Indonesia, sedangkan penjualnya ada di ujung timur Indonesia. Bahkan penjual dan pembeli bisa jadi terpisah oleh batas negara, bahkan antar benua. Ajaibnya, barang bisa sampai dengan utuh ke halaman rumah kita. Padahal kita tidak pernah tahu siapa penjualnya dan seperti apa wajahnya. Barangnya pun hanya bisa dilihat lewat foto yang di-upload oleh penjual. Sering kali foto dengan barang aslinya tidak sesuai. Karena foto yang dipajang bukan foto sebenarnya melainkan comot dari google atau copas dan reupload dari lapak penjual yang lain.

Kadang-kadang tidak jelas juga apakah barangnya benar-benar ada atau fiktif. Sering kali penjual hanya ngaku-ngaku punya barang, padahal barangnya masih di toko. Kondisi seperti ini sangat riskan terjadi penipuan dan adanya pihak-pihak yang dirugikan. Di tahun 2022, menurut situs cekrekening.id mengumumkan kasus penipuan online dari *ecommerce* dan jual beli online di media sosial dilaporkan hingga september 2021 sebanyak 115.756 kasus¹. Sepanjang tahun 2021, kementerian kominfo menerima laporan aduan penipuan

¹ CNN Indonesia, *Kominfo Catat Kasus Penipuan Online Terbanyak: Jualan Online*, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20211015085350-185-708099/kominfo-catat-kasus-penipuan-online-terbanyak-jualan-online> diakses pada tanggal 19 November 2023

transaksi online sebanyak 115.756 laporan, jika dibandingkan dengan angka laporan penipuan



online dari tahun 2020 yang berjumlah 167.675 laporan maka terjadi penurunan jumlah laporan di tahun 2021.²

Dalam kasus penipuan online, kerugian tidak hanya dirasakan konsumen saja, melainkan juga pelaku usaha. Berikut adalah beberapa bentuk penipuan online dalam bidang jual beli yang sering terjadi:

1. Barang/produk yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan;
2. Barang/produk adalah barang tiruan;
3. Identitas pelaku usaha atau konsumen fiktif;
4. Penipuan harga diskon terhadap barang/produk yang ditawarkan, yakni barang/produk yang diterima bekas, tidak layak pakai, bahkan tidak dikirimkan.

Secara kebahasaan, *dharar* berarti “bahaya” dan “kerugian”. Dalam fikih, istilah ini berarti tindakan yang membahayakan dan merugikan orang lain secara mutlak. *dharar* bersifat universal, berlaku dalam berbagai bidang hukum dan menjadi kaidah fikih. Konsep ini disimpulkan dari berbagai dalil syarak, baik dari Al-Qur’an maupun hadis. Menurut Ibnu Asir (555 H/1160 M–630 H/1233 M, sejarawan dan muhadis), *dharar* berarti “seseorang tidak boleh melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, sehingga haknya berkurang”. Misalnya, jika seseorang biasa tidur siang sejenak, tetangganya tidak melakukan suatu pekerjaan yang membuatnya terganggu, seperti membunyikan radio dengan suara keras. Jika tindakan itu dilakukan, gangguan itu merupakan *dharar* bagi tetangganya.³ Dalam berjual beli juga demikian. Contohnya, tindakan penjual bensin yang mencampur bensin dengan minyak tanah karena ingin mendapatkan keuntungan yang banyak. Tindakan tipuan ini termasuk dalam konsep *dharar* yang merugikan orang lain, sekalipun orang lain itu tidak tahu

ضِرَارٌ وَلَا ضَرَرٌ لَا

Dalam buku 7 Kaidah Utama Fikih Muamalat oleh Yusuf Al-Qaradhawi, selain dianjurkan untuk di jauhi dalam berperilaku sehari-hari, dalam hal

² *Ibid.*

³ Ensiklopedia Islam, *Dharar*, <https://ensiklopediaislam.id/dharar/> diakses pada tanggal 19 November 2023

muamalah, dharar juga sangat dikecam. Hal tersebut Allah jelaskan dalam Q.S An-Nisa:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ۖ لَا تَأْكُلُوا ءَأْمَالَكُمْ بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ءِإِلَّا ۚ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا ءَأَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ءَالَءَهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Gharar menurut bahasa artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut. Pengertian *gharar* menurut para ulama fikih Imam al-Qarafi, Imam Sarakhsi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Hazam, sebagaimana dikutip oleh M. Ali Hasan⁴ adalah sebagai berikut: Imam al-Qarafi mengemukakan *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (tambak). Pendapat al-Qarafi ini sejalan dengan pendapat Imam Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah yang memandang *gharar* dari ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, bahwa *gharar* adalah suatu obyek akad yang tidak mampu diserahkan, baik obyek itu ada maupun tidak ada, seperti menjual sapi yang sedang lepas. Ibnu Hazam memandang *gharar* dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi akad tersebut.

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil pengertian bahwa *gharar* yaitu jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual-belikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak

⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 147-148

dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserahkan.⁵

Secara konseptual, istilah paksaan (*dwang*), kesesatan atau kekhilafan (*dwaling*), dan Penipuan (*bedrog*), terdapat dalam klausula aturan tentang cacat kehendak di hukum perikatan. Namun, ketika berbicara Penipuan (*bedrog*), rujukan yang selalu diambil adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP (*Wetboek van Strafrecht*) Pasal 378 dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Dengan demikian, dalam praktiknya suatu permasalahan hukum yang sebenarnya merupakan bagian dari domain hukum perdata, namun lebih banyak disandarkan ke dalam domain hukum publik atau pidana, khususnya dalam hubungan kontraktual yang cenderung dianggap sebagai suatu Penipuan berdasarkan hukum pidana. Hal ini lantas menyebabkan aspek hukum publik digunakan sebagai sarana memaksa untuk perbuatan yang bersifat privat atau keperdataan.

KUHP perdata menerangkan bahwa Penipuan (*bedrog*) adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak dengan menggunakan tipu muslihat (*kunstgrepen*), yang perbuatannya dimaksudkan untuk menimbulkan kesesatan terhadap pihak lain. Dalam ranah hukum perdata, Penipuan dapat ditemukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibahas di atas, maka rumusan permasalahan ini adalah Analisis konsep ghoror pada pasal 1328 KUHP perdata pada transaksi online, untuk mempermudah dalam penelitian ini maka dibuatlah rumusan masalahnya

1. Bagaimana konsep *gharar* dalam jual beli online dalam hukum Islam?
2. Bagaimana mekanisme Transaksi jual beli Online Yang Mengandung Gharar?

⁵ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 133

3. Bagaimana relevansi konsep gharar dalam transaksi jual beli online menurut hukum islam dan pasal 1328 KUHPer?

C. Tujuan Penelitian

1. Memberikan pengetahuan sekaligus mendeskripsikan tentang konsep *gharar* pada 1328 KUHPer.
2. Mendeskripsikan konsep *gharar* dengan pasal 1328 KUHPer.
3. Untuk mengetahui relevansi konsep gharar dalam transaksi jual beli online menurut hukum Islam dan pasal 1328 KUHPer.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dan manfaat pada penelitian ini ialah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran serta dapat menambah wawasan dalam mengembangkan pengetahuan di bidang perbandingan hukum positif ataupun hukum islam terkait *gharar* dan korelasinya pada pasal 1328 KUHPer.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan kepada penulis dapat meningkatkan penalaran dan pola pikir, serta mengetahui bagaimana dapat mengetahui dan menggunakan informasi yang diperoleh untuk menjawab masalah dalam penelitian ini
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada para pembaca bahwa informasi menjadi acuan untuk mempelajari masalah tertentu yang berkaitan dengan *gharar* dan juga pasal 1328 KUHPer.


E. Kerangka Pemikiran

Gharar merupakan term mu'âmalah yang bersifat negatif yang harus dihindari karena termasuk perbuatan yang dilarang. Pada hakikatnya *gharar* adalah unsur yang dapat merugikan pihak-pihak yang berakad. Bentuk *gharar* dalam ditemukannya dalam subjek, objek dan *sighat*. Suatu akad dapat rusak dan mempengaruhi absahnya jika unsur-unsur *gharar* terpenuhi yakni termasuk

akadmu'âwadhah (bisnis), termasuk *gharar* banyak (berat), *gharar* terjadi pada pokok objek akad bukan pelengkapannya dan tidak ada kebutuhan syar'i terhadap akad.⁶

Dalam hukum islam *gharar* adalah suatu perbuatan yang bisa merugikan orang lain, dalam pasal Pasal 1328 KUHPerdara menyebutkan bahwa penipuan merupakan salah satu alasan untuk membatalkan suatu perjanjian (*bedrog levert eenen grond op tot vernieteig der overeenkomst*). Penipuan itu menurut Pasal 1328 KUHPerdara dapat dijadikan alasan pembatalan perjanjian apabila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak sedemikian rupa sehingga secara nyata bahwa pihak lainnya tidak akan mengadakan perjanjian tanpa adanya tipu muslihat (*niet zoude aangegaan*).

Pasal terakhir dalam KUHPerdara yang berkaitan dengan paksaan dalam pembentukan kata sepakat adalah Pasal 1327. Pasal 1327 KUHPerdara ini menyatakan bahwa pembatalan suatu perjanjian berdasarkan paksaan tidak dapat dituntut lagi, apabila setelah paksaan berhenti, perjanjian itu dibenarkan baik secara tegas maupun diam-diam, atau jika telah dibiarkan lewat waktu yang ditetapkan oleh undang-undang untuk dapat dipulihkan seluruhnya ke keadaan sebelumnya.



⁶ Aksamawati, *Gharar: Hakikat Dan Pengaruhnya Terhadap Akad*, Vol. V No. 01, Syariati Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum, (Wonosobo, Universitas Sains Al-Qur'an, 2019), h. 46.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penulis meninjau beberapa penelitian sebelumnya yang pembahasannya hampir sama dengan yang diangkat oleh penulis untuk mengetahui penelitian sebelumnya yang telah ditulis oleh orang lain. Penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut

1. Jurnal yang berjudul “**Gharar Hakikat Dan Pengaruhnya Terhadap Akad**” yang di tulis oleh Aksamawanti Fakultas Syariah Dan Hukum Unsiq, penulis hanya menjelaskan tentang hakikat ghoror dan pengaruhnya terhadap akad jual beli dan deifini defini yang terinci teradap ghoror itu sendiri, pada penulisan ada perasamaan terhadap defini ghoror dan perbedaan pada penelitian ini tidak hanya berfokus pada ghoror saja namun pada KUHPer.
2. Jurnal yang berjudul “**Analisis Yuridis Mengenai Tindak Pidana Penipuan Yang Diputus Berdasarkan Pasal 372 KUHPidana**” Wahyu Wirawan (Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Trisakti) yang meneliti terhadap tindak pidana penipuan pada pasal yang diputuskan pada 372 kuhipidana dan perbedaannya dengan penelitian ini ialah tidak ada nya penelitian terhadap ghoror dan KUHPer.
3. Jurnal ilmiah yang berjudul “**Unsur Unsur Penipuan Pada Pasal 378 Pada Jual Beli Tanah**” yang di tulis oleh mahasiswa Unigal yang bernama Dudung Mulyadi, pada penelitiannya hanya berfokus pada pasal 378 penipuan jual beli tanah dan perbedaan dengan peneliatian ini yaitu lebih berfokus pada transaksi jual beli online pada KUHPerdata dan Hukum Islam.